

STANDAR PELAYANAN TANGGAP PERLINDUNGAN MASYARAKAT

#### SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT









## DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

    Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8
  Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
  Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  Provinsi Kalimantan Barat;
  - Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92
    Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
    Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015
    tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.











satpolpp@kalbarprov.go.id



## PROSEDUR / ALUR PELAYANAN



# **WAKTU PELAYANAN**



Pelayanan Tanggap Perlindungan Masyarakat dalam 1 (satu) waktu hari kerja sejak permintaan dari pengguna layanan diterima oleh petugas layanan





08.00 s.d 15.00 WIB Istirahat (12.00 - 13.00 WIB)

#### Jum'at

08.00 s.d 15.30 WIB Istirahat (11.30 - 13.00 \





Satpolpp Provkalbar



(0561) 7441163



(O) Satpolpp.Kalbar



satpolpp@kalbarprov.go.id



Tidak di pungut biaya / Gratis

PRODUK LAYANAN

Tanggap Perlindungan Masyarakat









### **ALUR PENGADUAN**

Pengguna Layanan menyampaikan aduan secara lisan, tertulis, telfon.

Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan

Tim Pengelola Pengaduan

Penerima Layanan menerima jawaban aduan.









satpolpp@kalbarprov.go.id

## PENGELOLAAN PENGADUAN

Pengaduan, Saran, dan Masukan Dapat disampaikan dengan cara :

DATANG LANGSUNG ke kantor Satpol PP Provinsi Kalbar, alamat Komplek Kantor
Gubernur Kalbar, Jalan Jend.Ahmad Yani, Kota Pontianak

